



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2014/PA.Pst



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 47 tahun, , Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Kota Pematangsiantar, memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kota Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Pebruari 2014 selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN;

Tergugat, umur 49 tahun Pekerjaan Pegawai Swasta, agama Islam, beralamat Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 26 Februari 2014, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 47/Pdt.G/2014/PA-Pst tertanggal 03 Maret 2014, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Saran Padang Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Propinsi

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 036/07/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012.

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak dan dalam perkawinan Penggugat membawa 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Anak Pertama Penggugat, umur 26 tahun, pekerjaan Mahasiswa, beralamat Kota Pematangsiantar.
2. Anak Kedua Penggugat, umur 8 tahun, pekerjaan Pelajar, di Kota Pematangsiantar.

Bahwa demikian juga Tergugat, dalam perkawinannya dengan Penggugat membawa 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Anak Pertama Tergugat, umur 24 tahun, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kabupaten Simalungun.
2. Anak Kedua Tergugat, umur 22 tahun, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kabupaten Simalungun

Bahwa dengan demikian di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada 4 (empat) orang anak yang menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah terlihat kurang harmonis dimulai sejak selesai akad nikah, datang seorang perempuan yang ternyata adalah isteri siri dari Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan telah menceraikan perempuan tersebut dan Penggugat memaklumi.
4. Bahwa sebulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat dan anak bawaan Penggugat pergi melaksanakan Umroh ke Tanah Suci, dan di tanah suci Tergugat menunjukkan sikap yang kurang terpuji dimana Tergugat berkenalan dengan sesama jemaah yang berasal dari Batubara dan selama pelaksanaan Umroh tersebut Tergugat bersama-sama dengan perempuan tersebut bukan dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat masih bersabar dan menganggap mungkin itu cobaan.
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersama Tergugat mempunyai usaha warung/kafe di Kabupaten Simalungun dan juga usaha rekanan dengan Perkebunan Bah Jambi dimana usaha yang di Kabupaten

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST



Simalungun dikelola Tergugat dengan anak-anak sedangkan yang di Bah Jambi dikelola oleh Penggugat yang mana Penggugat setiap hari pulang pergi Bah Jambi, ke Kabupaten Simalungun.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Penggugat menanyakan perkuliahan dari Anak Pertama Tergugat anak bawaan Tergugat, dan karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti kemudian menanyakannya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat kurang menerimanya dengan alasan urusan anak-anak jangan ikut campur karena anak tersebut bawaan Tergugat.

Bahwa seminggu setelah ditegor, anak Tergugat Anak Pertama Tergugat pulang dari Medan akan tetapi tidak bertegur sapa dengan Penggugat dan Riza Pane, dan karena merasa kurang enak Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat melarang Penggugat ikut campur urusan anaknya.

7. Bahwa Anak Pertama Tergugat membawa pembantu dari rumah Kabupaten Simalungun ke Bah Jambi, akan tetapi setelah menurunkan pembantu tanpa permissi langsung pulang meskipun saat itu Penggugat berada di depan pintu dan karenanya Penggugat menelepon Tergugat dan memberitahukan kepada Tergugat, dan lantas Tergugat menegor Anak Kedua Tergugat dengan sengaja mengeraskan loudspeaker HP dan Anak Kedua Tergugat terdengar menjawab “udah enggak sor lagi kami nengok kau”, dan Tergugat memberitahukan pada Penggugat bahwa anak-anaknya sudah tidak suka kepada Penggugat.

8. Bahwa pada bulan Desember 2013 karena ada kesibukan di Bah Jambi terpaksa Penggugat menginap selama tiga hari dan kebetulan Warung sedang Off, keesokan harinya Tergugat datang ke Bah Jambi atas permintaan Penggugat, dan Penggugat menanyakan permasalahan anak-anak dan meminta Tergugat untuk menyelesaikannya secara baik-baik, dan Tergugat selalu menyuruh tidak ikut campur dengan urusan anak-anaknya.

Bahwa karena kecewa dengan jawaban Tergugat, Penggugat meminta Tergugat untuk memilih anak-anaknya ataukah Penggugat isterinya dan Tergugat menyatakan memilih anak-anaknya dengan alasan karena anak-anaknya tidak mau melihat Tergugat sakit.



Bahwa mendengarkan pengakuan Tergugat, Penggugat merasa tersinggung seolah-olah hidup bersama Penggugat membuat Tergugat sakit dan suka marah-marah. Akan tetapi Penggugat masih mencoba meminta Tergugat untuk merangkul anak-anaknya dan berharap kedepannya bisa kembali baik-baik kembali.

Bahwa akan tetapi bukan menerima, malahan Tergugat marah dan mengatakan bosan dengan pembicaraan mengenai anak-anak dan mengatakan Penggugat suka marah-marah sehingga Tergugat merasa lebih baik terpisah. Dan ketika Penggugat meminta Tergugat menjelaskan maksud berpisah, Tergugat langsung mengatakan bercerai saja dan langsung 3 (tiga) kali berturut-turut menyatakan bercerai sehingga Penggugat merasa tidak ada jalan lain kecuali menuruti keinginan Tergugat untuk bercerai.

9. Bahwa keesokan harinya Penggugat bersama anaknya Anak Pertama Penggugat datang ke rumah Kabupaten Simalungun untuk mengambil pakaian dan bertemu Tergugat akan tetapi Tergugat diam saja tidak bertanya apapun dan membiarkan saja Penggugat pergi.

Bahwa tiga hari berselang Tergugat mengambil kursi, bupet dari rumah Bah Jambi dan Rumah Jalan Catur dan Penggugat merasa Tergugat tidak mempunyai niat untuk berbaikan kembali dengan Penggugat. Bahkan anak Tergugat sempat mengancam melalui pembantu akan membakar rumah Penggugat yang di Jalan Catur dan hal tersebut sangat menyakitkan hati serta malu pada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat masih sah sebagai suami isteri.

10. Bahwa sebenarnya sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi nafkah bathin oleh Tergugat karena sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah menderita Diabetes sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya, akan tetapi Penggugat tidak terlalu mempermasalahkan hal itu karena Penggugat sangat menyayangi Tergugat akan tetapi Tergugat menyia-nyiakan kasih sayang Penggugat dengan suka memuji-muji perempuan lain di depan Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar, tetapi karena Tergugat yang menyatakan lebih baik bercerai dengan Penggugat, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat dan karena itulah maka gugatan ini dimajukan.

Hal 4 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST



11. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Istri dan walaupun sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tetapi Penggugat tetap berharap Tergugat akan berbaikan kembali dengan Penggugat, tetapi karena sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan Suami yang baik dimana Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sama sekali, maka Penggugat berkesimpulan bahwa bahtera rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan bahkan tega telah mengikrarkan Thalak kepada Penggugat, karena Penggugat tidak mengerti lagi apa yang harus Penggugat lakukan untuk membuat Tergugat menjadi insyaf dan dasar fungsinya sebagai suami, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Pematangsiantar.
13. Bahwa agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Dolok Silau, Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Agama Pematangsiantar memberi kuasa atau jikalau perlu memerintahkan Pegawai Kantor Urusan Agama Dolok Silau Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terhormat berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil kedua belah pihak agar menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 5 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 036/07/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 036/07/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 putus karena perceraian.
4. Memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Kantor Urusan Agama Dolok Silau Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in goede justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum Penggugat** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2014;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat tahap jawaban dari Tergugat, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu:

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 036/07/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Bukti Saksi :

1. **Saksi Pertama**, umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi adalah kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi juga bertengga dengan Penggugat;
 - bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Bambang Beko;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada bulan Juni 2012 di Dolok Silau Kabupaten Simalungun;
 - bahwa setahu saksi status Penggugat adalah janda dengan 2 (dua) orang anak dan status Tergugat duda dengan 2 (dua) orang anak juga;

Hal 7 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Simalungun Kecamatan Siantar;
- bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah tidak harmonis dan tidak rukun;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah satu hari setelah menikah datang seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri siri Tergugat dan anak bawaan Tergugat tidak hormat, tidak sopan serta berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dari aduan Penggugat saja akan tetapi saksi melihat langsung anak bawaan Tergugat tidak sopan dan berkata kasar;
- bahwa setahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 dan tidak pernah berbaikan dan bersatu lagi sampai sekarang, Penggugat di Catur Kecamatan Siantar Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Simalungun Simalungun;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat selama berpisah;
- bahwa setahu saksi anak bawaan Tergugat berkata kasar mengkau-kau kan Penggugat sambil berkata kau tidak bisa bersama ayah kami;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga dan saksi sendiri sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

II. Saksi Kedua, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi adalah kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi juga bertengga dengan Penggugat;
- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 50 (lima puluh) meter;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

Hal 8 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah menikah pada bulan Juni 2012 di Dolok Silau Kabupaten Simalungun;
- bahwa setahu saksi status Penggugat adalah janda dengan 2 (dua) orang anak dan status Tergugat duda dengan 2 (dua) orang anak juga;
- bahwa setahu saksi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Simalungun Kecamatan Siantar, di rumah Tergugat dan terkadang tinggal di Catur Pematangsiantar;
- bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis dan tidak rukun;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah setelah menikah datang seorang perempuan ke rumah Penggugat dan bertemu dengan keluarga Penggugat dan perempuan tersebut mengaku sebagai isteri siri Tergugat sambil menunjukkan surat perkawinan sirinya;
- bahwa setahu saksi ada penyebab lain ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena anak bawaan Tergugat kurang senang dengan Penggugat dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat sambil berkata tidak mau lagi aku mempunyai mamak seperti kau dan Tergugat tidak terima kalau anaknya ditegur oleh Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 dan tidak pernah berbaikan dan bersatu lagi sampai sekarang, Penggugat tinggal di Catur Kecamatan Siantar Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Simalungun Simalungun;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat selama berpisah;
- bahwa setahu saksi pihak keluarga dan saksi sendiri sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara terpisah akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Hal 9 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya dan hal ini telah memenuhi maksud Pasal 147 ayat (1) R. Bg. Untuk itu pemberian kuasa tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Hal 10 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P**) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 036/07/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (**P**) *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama Penggugat **Saksi Pertama** adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kedua Penggugat **Saksi Kedua** adalah kakak kandung Penggugat dan keduanya telah disumpah menurut agama yang dianutnya. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian hal ini sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta

Hal 11 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi yang berujung pada keduanya telah pisah rumah sejak bulan Desember 2013. Hal mana telah membuktikan adanya ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juni 2012;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar sejak awal menikah bulan Juni 2012 disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan anak bawaan Tergugat yang tidak sopan dan berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2013 yang lalu, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok,*

Hal 12 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandai juga dengan telah terjadinya pisah rumah sejak bulan Desember 2013 yang lalu, dan hal ini telah beralasan hukum, dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah sangat benci dengan sikap dan tingkah laku Tergugat. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

- Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

- درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Hal 13 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, maka salinan putusan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 14 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkaan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar dan Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.**, dan **Taufik, S.H.I.,M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SABARUDDIN LUBIS, S.H.

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota,

TAUFIK, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. HUSNAH

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 366.000,-

Hal 16 dari 16 halaman Putusan No 47/Pdt.G/2014/PA-PST